

DINAS PENDIDIKAN

JI. Perintis Kemerdekaan No.75 Purwokerto-53141 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869 Email <u>dindik@banyumaskab.go.id</u> website http: WWW.dindikbanyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS NOMOR: 421.9 / 3[6 / 2019

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
TAMAN PENITIPAN ANAK INSAN MULIA
KELURAHAN PURWOKERTO KULON KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang:

- a. Bahwa berdasarkan Proposal yang diajukan oleh Yayasan Insan Mulia Learning Centre Nomor 312/YMLC/SP/2018 tanggal 07 Juli 2018 perihal Permohonan Perubahan Izin Pendirian TPA Insan Mulia dan hasil verifikasi keberadaan TPA Insan Mulia oleh Tim Penelaah Izin Pendirian Satuan PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 23 Mei 2019, permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan pendirian dan penyelenggaraan;
 - b. Bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang perubahan Alamat lembaga TPA Insan Mulia Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928;
 - 3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;

13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 72 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TAMAN PENITIPAN ANAK INSAN MULIA KELURAHAN PURWOKERTO

KULON KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR

KEDUA : Memberikan Izin Perpindahan lokasi satuan PAUD TPA Insan

Mulia

Nama Penyelenggara : Yayasan Insan Mulia Learning

Centre

Alamat penyelenggara : Jl. Jatiwinangun Gg. Arjuna No. 7

Rt 03/09 Purwokerto lor kec.

Purwokerto Timur

ang gamula harlalragi di

Sekarang berlokasi di

Jalan : Jl. Jatiwinangun Gg. Arjuna No. 7

RT/RW : 03/09

Kelurahan : Purwokerto Kulon Kecamatan : Purwokerto Timur

Status Tanah : Hak Milik Status Bangunan : Hak Milik Luas Bangunan : 400 M3 Luas Tanah : 428 M2

KETIGA

: Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

- 1. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang ditetapkan Pemerintah.
- 2. Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

 Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

- Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan atau perundang – undangan yang berlaku yang di kelurakan oleh Pemerintah.
- 5. Menjadikan Kelompok Bermain sebagai wiyata mandala dalam rangka membangun karakter dan nasionalisme.

Mematuhi standar pelayanan minimal .

- Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan yang memadai;
- 8. Tersedia Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya;
- 9. Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai;
- 10. Mempunyai stempel lembaga Pendidikan ;
- 11. Memasang papan nama lembaga Pendidikan.

KEEMPAT

- : Pemegang izin sebagaimana diktum KEDUA dilarang :
 - Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
 - 2. Memindahkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
 - 3. Mengubah Nama Lembaga tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
 - 4. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa keterangan yang sah.
 - 5. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

KELIMA

- : Izin dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :
 - Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan ketertiban Umum ;
 - 2. Melanggar kewajiban kewajiban atau larangan larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
 - 3. Tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Tidak menginput Dapodik 2 (dua) tahun berturut - turut:

6. Lembaga sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian lembaga;

7. Izin diperoleh secara tidak syah.

KEENAM : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Banyumas ini berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor : 421.9/234/2010 Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan TPA Insan Mulia,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Surat Keputusan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi

sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal

DINDKK

KEPALA DINAS PENDIDIKÁN KABUPATEN BANYUMAS

Tembusan:

1. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

2. Asekbang Kab. Banyumas

3. Camat Purwokerto Timur

4. Kepala Kelurahan/Desa Purwokerto Lor

5. Yayasan Yayasan Insan Mulia Learning Centre

6. Arsip (PNF)